

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama islam adalah agama yang Konprehensif (rahmatul lil'alam) yang mengatur semua aspek kehidupan seluruh umat manusia yang yang jelas disampaikan oleh Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur oleh beliau ialah masalah aturan atau Hukum baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau yang lebih tepatnya ialah islam mengatur kehidupan yang bermasyarakat.

Islam sebagai agama yang komprehensif mempunyai arti dalam hukum islam yaitu tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa melibatkan keluarga, atau hukum islam tidak hanya ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa tidak untuk melibatkan masyarakat dan hukum islam tidak hanya ditetapkan untuk satu masyarakat tanpa melibatkan masyarakat lain di dalam lingkup umat manusia yang beragama islam.¹

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik Dan Kontemporer)*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), h. 4.

Di dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya ke dalam bentuk garis besar, Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan-kegiatan perekonomian di kemudian hari. Sebagai masyarakat sosial, seseorang tidak bisa lepas dari aktivitas jual beli, karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makan setiap hari. Sedangkan menurut pengertian syariat jual beli didefinisikan sebagai pertukaran sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang berharga sebagai proses kepemilikan yang didasarkan saling ridha. Seperti mata uang, hewan, tanaman, buah-buahan, biji-bijian dan makanan yang lain-lain.

Makanan sendiri merupakan suatu kebutuhan primer bagi semua manusia, sehingga sangat penting untuk menjaga ketersediaannya untuk di makan oleh makhluk hidup agar mendapatkan nutrisi yang kemudian di olah menjadi sumber energi untuk memenuhi kebutuhan vitamin, karbohidrat, lemak dan protein.²

² Kus Irianto dan Kusno Waluyo, *Gizi dan Pola Hidup Sehat*, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2004), h. 20

Salah satu bahan pangan yang berasal dari ternak yang cukup banyak digemari oleh masyarakat luas yaitu daging ayam potong karena harganya tergolong murah, gizinya tinggi, dan membantu untuk memenuhi kebutuhan protein hewani serta mudah di dapat di pasar tradisional maupun modern. Karena banyak peminatnya para pedagang harus selektif memilih dagangannya, di luaran sana banyak tempat pemotongan yang tidak sesuai dengan standar penyembelihan hewan yang halal. Di dalam agama Islam untuk melaksanakan suatu penyembelihan hewan harus sesuai dan mengikuti tata cara penyembelihan secara syar'i agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat muslim.

Manusia di dalam islam di anjurkan untuk mengonsumsi makanan yang halal, karena selain merupakan suatu aturan pasti, juga terkandung manfaat, yaitu terjaminnya kesehatan dan keberkahan atas makanan itu.

Seperti halnya daging yang disebut halal adalah daging yang di sembelih dengan membaca basmalah. Penyembelihan adalah memotong atau menyembelih hewan halal yang hidup di darat dengan memotong kerongkongan dan jalur napasnya serta

memotong bagian yang bias membuatnya mati.³ Di dalam islam penyembelihan hewan ternak sebelum dikonsumsi merupakan salah satu hal yang sangat penting, karena binatang yang disembelih bukan atas nama Allah SWT menjadi haram hukumnya untuk di makan kecuali ikan dan serangga. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Firman Allah SWT.

Di dalam proses penyembelihan agar daging hewan tidak berdampak menjadi najis ataupun menjadi bangkai yang akan diperjualbelikan, maka seorang penyembelih harus mengetahui dan menentukan dengan jelas bagaimana penyembelihan, profesi penyembelih, proses penyembelihan pada hewan, alat penyembelihan, tata caranya, tasmiyah (penyebutan), niat serta hal-hal yang berhubungan dengan penyembelihan termasuk syarat-syarat sah dan syarat-syarat yang bersifat etis.⁴ Hal tersebut dilakukan agar hewan yang disembelih halal secara syari, karena jika penyembelihan dilakukan tidak menggunakan aturan Islam yang benar, maka tidak diketahui apakah dagingnya itu halal, haram, atau subhat

³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 883.

⁴ Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram Dalam Makanan Dan Minuman*, (Surakarta: Ziyad Books, 2006), h. 90.

untuk dimakan. Halal itu jelas, tidak tercela untuk dilakukan (dimakan), haram juga jelas, dan tercela jika dilakukan (dimakan),⁵ sedangkan subhat sesuatu yang tidak diketahui halal atau haramnya. Oleh karena itu, dapat saja sesuatu bersifat halal, tetapi tidak baik atau tidak disenangi oleh Allah SWT. Sebaliknya, mungkin sesuatu itu dinilai “baik”, tetapi ia tidak halal. Penyembelihan yang dibenarkan Islam dan hewan sembelihan yang dinyatakan sah dan halal untuk dimakan, maka harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Binatang disembelih itu termasuk di dalam kategori binatang halal, dan nyawanya masih ada (hayah mustaqirrah).
2. Orang yang menyembelihnya sudah baliqh, berakal, dan muslim atau ahl al-kitab (yahudi dan nasrani).
3. Menggunakan benda tajam seperti pisau.
4. Memutuskan saluran pernapasan dan urat leher binatang yang disembelih.
5. Membaca basmalah atau menyebut nama Allah.⁶

⁵ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi*, h. 142.

⁶ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 168.

Pada dasarnya makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam, yaitu makanan yang diperoleh dengan cara-cara yang dihalalkan atau sesuai dengan ketentuan syara dan juga di dalam pengolahannya tidak mengandung unsur yang terlarang. Walaupun begitu masih ada usaha rumahan yang mengolah dan memperjual belikan ayam potong yang proses pengolahannya terkadang lalai dengan standar yang dianjurkan secara syariat.

Usaha jual beli ayam potong memang dianggap menguntungkan serta pemotongannya sederhana, apalagi banyak rumah makan dan restoran yang memasok daging ayam dari para reseller (pihak yang menjual kembali suatu produk) ayam. Salah satunya pada rumah potong ayam di Kelurahan Sumber Jaya melakukan pemotongan rata-rata mencapai 3 sampai 4 ton ayam perhari, dengan bobot 2 sampai 2,5 kg per-ekor.

Proses penyembelihan yang dilakukan masih tradisional, yaitu menggunakan tenaga manusia dengan bantuan pisau atau sejenisnya, hanya saja pada saat penyembelihan masih terdapat beberapa ayam yang urat lehernya belum putus secara

sempurna, dan setelah disembalih ayam langsung dimasukkan ke wadah air mendidih sebelum ayam benar-benar dengan keadaan mati. Juga di dalam penyebutan basmalah saat menyembelih, masih ada sebagian yang lalai bahkan terkadang lupa, penyebutan nama Allah yang mereka lakukan sangat cepat dan juga kurang memperhatikan kejelasannya. Mereka tidak memperhatikan dampak daging yang akan diperjual belikan kepada para konsumen apakah hewan tersebut benar-benar halal atau kah sebaliknya. Mereka meyakini bahwa daging-daging tersebut halal dan sah untuk dimakan.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, peneliti ingin menganalisis Praktik pemotongan ayam potong persepektif hukum ekonomi syariah yang ada di Jalan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyembelihan ayam potong di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penyembelihan ayam potong di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini tidak terlepas dari permasalahan pokok yang telah dikemukakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penyembelihan ayam potong di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penyembelihan ayam potong di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin di gapai, maka dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung, Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baik secara teori maupun praktik. Secara teori, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi tentang penyembelihan hewan sesuai syariat Islam. Secara praktik, penelitian ini dapat membantu peneliti, pembaca, dan masyarakat untuk memastikan bahwa jual beli daging ayam dilakukan sesuai ketentuan syar'i.

b. Secara Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi awal dan referensi bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan membantu dalam penerapan jual beli ayam potong, khususnya bagi mereka yang belum memahami ketentuan sesuai syariat Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi mengenai karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini. Penyajian penelitian sebelumnya juga berfungsi untuk memastikan orisinalitas

penelitian, sekaligus menghindari potensi asumsi plagiasi. Dengan mengacu pada penelitian terdahulu, peneliti dapat memperkuat dasar teori, menemukan celah penelitian, dan membandingkan hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, berikut ini dipaparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan atau kemiripan pada objek permasalahan dengan penelitian ini, sebagai acuan dan pembandingan dalam proses penelitian

1. Skripsi yang disusun oleh Indra Manguleta yang berjudul *“pandangan hukum islam tentang penyembelihan ayam potong di pasar tradisional kota bulukumba”* Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan bahwa ayam potong yang disembelih di bulukumba telah sesuai yang di syariatkan dalam Islam terkadang ada ayam yang diperjual belikan dalam status bangkai dan dicampur adukan dengan ayam yang halal untuk di konsumsi, Pandangan hukum Islam tentang penyembelihan ayam potong di bulukumba melalui majelis ulama Indonesia sah menurut hukum Islam dan sah untuk di konsumsi dan untuk menghindari keragu-raguan terhadap hasil sembelihan tersebut Islam memberikan alternatif yang terbaik yaitu

dengan penyembelihan sendiri atau menyaksikan langsung cara penyembelihan.⁷

Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Indra Manguleta dengan penelitian penulis yaitu terletak pada waktu serta tempat penelitian.

Persamaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemotongan ayam yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Skripsi yang disusun oleh Mahmud Rifai yang berjudul *“Jual Beli Ayam Potong Yang Tidak Memenuhi Syarat Pemotongan Syar’i (Studi Kasus Di Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram)”* Hasil penelitian ini adalah bahwa praktek jual beli ayam potong di desa Varia Agung dapat dikatakan belum sesuai dengan hukum Islam hal ini dikarenakan dalam pemotongan belum memperhatikan kaidah-kaidah pemotongan, masih terdapat ayam yang belum disembelih secara sempurna, terdapat urat-urat pada

⁷ Indra Manguleta, *“Pandangan Hukum Islam Tentang Penyembelihan Ayam Potong Di Pasar Tradisional Kota Bulukumba”*, Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Alauddin Makassar (2014). h. 8.

leher ayam yang belum terputus secara sempurna, dan juga terkadang lalai bahkan lupa dalam penyebutan nama Allah. Hal demikian mempengaruhi sifat objek menjadi haram.⁸

Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Indra Manguleta dengan penelitian penulis yaitu terletak pada waktu serta tempat penelitian.

Persamaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemotongan ayam yang sesuai dengan syariat Islam.

3. Skripsi yang disusun oleh Lutfi Muttaqq yang berjudul *“Praktik Penyembelihan Dan Pengolahan Ayam Di Rumah Potong Ayam (Rpa) Desa Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)”* Hasil penelitian ini adalah Proses penyembelihan dan pengolahannya dari rumah potong Bapak Mono dan Bapak

⁸ Mahmud Rifai, Skripsi *“Jual Beli Ayam Potong Yang Tidak Memenuhi Syarat Pemotongan Syar’i (Studi Kasus Di Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram)”*, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Iain Metro (2017), h. 3.

Wartono adalah dari segi tempat rumah potong yang cenderung kebersihannya kurang dijaga milik bapak Mono dan proses pemotongan ayamnya tanpa dipisahkan benar-benar mati dengan ayam yang gagal disembelih, untuk proses praktik pemotongan ayam telah sesuai dengan dalil alquran yang ada karena telah menyebut nama Allah SWT walaupun dengan lafal bacaan bismillah saja tetapi menurut Al Quran Surat. AlAn'am: 162-163 sudah termasuk mengesakan-Nya dalam praktik ibadah menyembelih. Jaminan produk halal terhadap produk pengolahan ayam di rumah potong ayam bapak mono dan bapak wartono kecamatan kajen, dari kedua rumah potong tersebut sesuai syari'at Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat penyembelihan, tetapi untuk pengajuan sertifikasi halal pada lembaga terkait, untuk mendapatkan sertifikasi menjamin kehalalan produk daging Ayam pada sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ada beberapa hal yang harus dilengkapi terlebih dahulu seperti Lokasi, tempat, dan alat rumah potong ayam sebagaimana

penjelasan pada 21 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁹

Yang membedakan penelitian yang di lakukan oleh Indra Manguleta dengan penelitian penulis yaitu terletak pada waktu serta tempat penelitian.

Persamaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama sama membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemotongan ayam yang sesuai dengan syariat islam.

4. Skripsi yang di susun Arman Suhada yang berjudul “*Jaminan Halal Dalam Proses Penyembelihan Ayam Potong (Studi Kasus Peternakan Ayam Potong Di Kabupaten Lampung Timur*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan halal dalam proses penyembelihan ayam potong pada Peternakan Ayam Potong di Kabupaten Lampung Timur belum terjamin kehalalannya. Hal ini dikarenakan dari tiga peternakan ayam yang melakukan pemotongan ayam yaitu:

⁹ Lutfi Muttaqq, Skripsi “*Praktik Penyembelihan Dan Pengolahan Ayam Di Rumah Potong Ayam (Rpa) Desa Kajen Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)*”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Iain Pekalongan (2021), h. 13.

Farm jaya Asri Metro Kibang, Arie Broiller Purbolinggo, dan Agus Ayam Metro Kibang, hanya Agus Ayam Metro Kibang yang semua prosesnya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Farm jaya Asri Metro Kibang dan Arie Broiller Purbolinggo masih ada proses penyembelihan yang belum sempurna atau belum sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan masih dijumpai ayam yang dipotong tidak langsung mati, namun dipotong dua kali dan ada yang mati karena dimasukan ke dalam air panas dan mesin bubut ayam.¹⁰

Yang membedakan penelitian yang di lakukan oleh Indra Manguletdengan penelitian penulis yaitu terletak pada waktu serta tempat penelitian.

Persamaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama sama membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemotongan ayam yang sesuai dengan syariat islam.

¹⁰ Arman Suhada. ” Jaminan Halal Dalam Proses Penyembelihan Ayam Potong (Studi Kasus Peternakan Ayam Potong Di Kabupaten Lampung Timur)” Jurusan Hukum Ekonomi, Syari’ah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 2020.

5. Skripsi yang di susun Mila Puji Sri Widyawati yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan Produk Halal Ayam Potong*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penyembelihan yang dilakukan pada Pemotongan Ayam Intan Jaya Unggas dan Pemotongan Jaya Mandiri telah sesuai syariah, tetapi belum sesuai dengan aspek higienis. Kemudian, kewajiban pelaku usaha dalam menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan serta kebijakan dari pemerintah secara tegas sehubungan dengan jaminan ASUH pada produk ayam potong.¹¹

Yang membedakan penelitian yang di lakukan oleh Indra Manguleta dengan penelitian penulis yaitu terletak pada waktu serta tempat penelitian.

Persamaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama sama membahas tentang bagaimana

¹¹ Mila Puji Sri Widyawati. “*Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan Produk Halal Ayam Potong*” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2023.

pelaksanaan pemotongan ayam yang sesuai dengan syariat islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan ini melibatkan prosedur yang mencakup pengumpulan data serta analisis data yang diperoleh langsung dari situasi lapangan yang nyata. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam konteks bermuamalah. Penelitian lapangan ini melibatkan berbagai strategi aktif dalam pengelolaan dan analisis data yang dikumpulkan, guna menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman fenomena yang telah terjadi, berdasarkan persepsi dan analisis yang mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih jauh makna dan konteks di balik peristiwa atau

masalah yang diteliti, dengan didukung oleh pengetahuan dan pemahaman yang luas dari peneliti terhadap topik yang bersangkutan.

2. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, karena di lokasi tersebut ditemukan praktik penyembelihan ayam potong. Waktu penelitian dilakukan pada 15-20 Juli 2025.

3. Subjek / informan penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pemilik pemotongan ayam, pekerja dan masyarakat, di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Mereka dipilih karena terlibat langsung dalam praktik penyembelihan ayam yang menjadi fokus penelitian ini.

4. Sumber dan Teknik pengumpulan data

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan langsung mengambil data dari pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penyembelihan ayam potong di

Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu,
Kota Bengkulu.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, kitab, jurnal penelitian, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan artikel, jurnal, kitab, dan skripsi sebelumnya sebagai referensi untuk mendukung analisis dan pemahaman tentang praktik penyembelihan ayam potong.

G. Teknik analisis Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Moleong, penggunaan pengamatan dalam penelitian memiliki alasan metodologis yang kuat, yaitu

untuk memaksimalkan kemampuan peneliti dalam memahami berbagai aspek seperti motif, kepercayaan, perhatian, kebiasaan, serta perilaku tak sadar subjek penelitian. Pengamatan memungkinkan peneliti untuk melihat dan merasakan dunia sebagaimana dilihat oleh subjek, serta memahami makna fenomena berdasarkan perspektif mereka. Selain itu, pengamatan memberi kesempatan bagi peneliti untuk mengalami secara langsung apa yang dirasakan oleh subjek, menjadikannya sumber data yang lebih mendalam. Proses ini juga membantu dalam membangun pengetahuan yang dapat dipahami bersama antara peneliti dan subjek penelitian.¹² Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi terhadap Praktik Penjualan Ayam Potong Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, untuk mengetahui sejauh mana praktik penjualan ayam potong yang berlaku.

¹² Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* ,(Bandung, Remaja Rosdakarya, 2010), h. 175.

2. Wawancara

Menurut Moleong, wawancara adalah sebuah percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu, di mana terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban. Sementara itu, menurut Nasution, wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk mendapatkan informasi.¹³ Wawancara ini dilakukan secara langsung antara dua orang untuk menghindari kesalahpahaman dalam proses pengumpulan data. Setelah wawancara selesai, penulis segera mencatat dan menuliskan hasil wawancara yang diperoleh.

3. Dokumentasi

Menurut Moleong, dokumen adalah segala bentuk bahan tertulis atau rekaman film, yang tidak dipersiapkan atas permintaan seorang penyelidik. Dokumen telah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data, karena sering dimanfaatkan untuk

¹³ Nasution, Metode Research: *Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 113.

menguji dan menafsirkan berbagai informasi. Dokumen yang mungkin tersedia antara lain seperti anggaran, iklan, deskripsi pekerjaan, laporan tahunan, memo, arsip, korespondensi, brosur, materi pengajaran, laporan berkala, situs web, kontrak, catatan proses peradilan, dan berbagai jenis item tertulis lainnya. Selain observasi dan wawancara, peneliti juga melakukan dokumentasi berupa foto, surat, jurnal, dan lampiran dari arsip yang diperoleh selama pelaksanaan wawancara dan observasi yang dilakukan di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, terkait Praktik Penyembelihan Ayam Potong Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

H. Sistematika penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba untuk menguraikannya dalam lima bab bahasan. Untuk mempermudah pemahaman maka susunanya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

penelitian terdahulu, metode penelitian, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang Konsep Penyembelihan Dalam Islam. Pengertian penyembelihan, dasar hukum penyembelihan, rukun dan syarat-syarat penyembelihan, etika penyembelihan dan hikmah penyembelihan.

Bab III berisi Gambaran umum objek penelitian. Seperti, Sejarah berdirinya Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Letak Geografis Kelurahan Seumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Struktur Organisasi Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Data Informan dan Sejarah Ayam Potong di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini akan menguraikan tentang Praktik Penyembelihan Ayam Potong Di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. serta Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penyembelihan Ayam Potong Di

Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota
Bengkulu

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan, serta memberikan saran-saran yang diperlukan untuk memperbaiki Praktik Penjualan Ayam Potong Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu.

